



PT TEMPO SCAN PACIFIC Tbk
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA SELATAN
("Perseroan")

**PENGUMUMAN RINGKASAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
SERTA JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST" atau "Rapat") telah diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2024 di Gedung Tempo Scan Tower Lantai 16, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4, Jakarta Selatan dan secara elektronik (e-RUPST).

PT Raya Saham Registra, Biro Administrasi Efek yang melakukan penghitungan kuorum dan suara dalam mengambil keputusan RUPST.

Notaris Irene Yulia Sarjana Hukum, yang membuat risalah RUPST.

RUPST dipimpin oleh Bapak Handoyo S. Muljadi, Presiden Komisaris Perseroan.

RUPST diadakan dari pukul 15:00 WIB sampai dengan pukul 16:05 WIB:

Dihadiri oleh para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:

Direksi Perseroan:

Tuan I Made Dharma Wijaya, Presiden Direktur Perseroan;
Nona Diana Wirawan, Wakil Presiden Direktur Perseroan;
Nyonya Liza Prasodjo, Wakil Presiden Direktur Perseroan;
Nyonya Shania, Direktur Perseroan;
Nyonya Aviaska Diah Respati Herlambang, Direktur Perseroan;
Nyonya Linda Lukitasari, Direktur Perseroan;
Nyonya Rorita Lim, Direktur Perseroan;
Tuan Josep Ismanto, Direktur Perseroan;
Tuan Lie Yung Yung, Direktur Perseroan.

Dewan Komisaris Perseroan:

Tuan Handoyo S. Muljadi, Presiden Komisaris Perseroan;

Hadir dalam RUPST pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 4.134.897.818 saham Perseroan atau 91,6856% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor Perseroan yaitu 4.509.864.300 saham, karenanya kuorum yang disyaratkan dalam ayat 1.a Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi, sehingga RUPST adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Mata Acara RUPST:

- Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit neraca, perhitungan laba rugi dan bagian-bagian lain laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lain mengenai penunjukan itu.
- Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat. Untuk mata acara RUPST Pertama, Kedua dan Ketiga, tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Pengambilan keputusan dilakukan secara lisan.

Keputusan Mata Acara RUPST Pertama:

- Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- Mengesahkan Neraca Konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Desember 2023 dan Perhitungan Laba Rugi Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik sebagaimana termuat dalam Laporan Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan nomor: 00151/2.1068/AU.1/04/1241-1/1/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 dengan pendapat "**wajar dalam semua hal yang material**".
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan mengenai tindakan pengurusan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan mengenai tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- Menetapkan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 berjumlah Rp1.177.431.714.478,-
- Menetapkan penggunaan laba bersih tersebut sebagai berikut:

Berdasarkan usulan Direksi Perseroan tanggal 6 Juni 2024 yang disetujui Dewan Komisaris Perseroan tanggal 6 Juni 2024 digunakan untuk:

- Pembagian dividen final sebesar Rp125,- per saham atau seluruhnya berjumlah Rp563.733.037.500,-, termasuk dividen interim sebesar Rp50,- per saham atau seluruhnya berjumlah **Rp225.493.215.000,-**, sehingga akan ada tambahan dividen yang dibagikan kepada pemegang saham Perseroan sejumlah Rp75,- per saham atau seluruhnya berjumlah **Rp338.239.822.500,-**, yang akan dibayarkan pada tanggal yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; dan
- Sisanya dicatat sebagai laba yang ditahan untuk tahun buku berikutnya.

Hasil pemungutan suara untuk Mata Acara RUPST Pertama adalah:

Sejumlah 3.353.500 saham atau mewakili 0,08110237% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST mengeluarkan suara abstain dan sisanya sejumlah 4.131.544.318 saham atau mewakili 99,91889763% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST mengeluarkan suara setuju.

Bahwa sesuai ketentuan ayat 7 Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mengeluarkan suara dalam RUPST.

Dengan demikian keputusan dalam Acara RUPST Pertama ini disetujui oleh sejumlah 4.134.897.818 saham atau mewakili 100% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST.

Keputusan Mata Acara RUPST Kedua:

- Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang memiliki izin serta terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan audit neraca, perhitungan laba rugi dan bagian-bagian lain laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut di atas dan persyaratan lain penunjukan tersebut.
- Pendelegasian wewenang ini dilakukan karena diperlukan untuk melakukan perbandingan dari tingkat pemberian pelayanan maupun biaya audit sebagai usaha untuk memperoleh pelayanan yang lebih baik maupun penghematan biaya bagi Perseroan.

Hasil pemungutan suara untuk Mata Acara RUPST Kedua adalah:

Sejumlah 20.435.507 saham atau mewakili 0,49422036% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST mengeluarkan suara tidak setuju, sejumlah 3.594.900 saham atau mewakili 0,08694048% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST mengeluarkan suara abstain dan sisanya sejumlah 4.110.867.411 saham atau mewakili 99,41883916% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST mengeluarkan suara setuju.

Bahwa sesuai ketentuan ayat 7 Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mengeluarkan suara dalam RUPST.

Dengan demikian keputusan dalam Acara RUPST Kedua ini disetujui oleh sejumlah 4.114.462.311 saham atau mewakili 99,50577964% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST.

Keputusan Mata Acara RUPST Ketiga:

Mengangkat Tuan Ernes Beneldy, sebagai Direktur Perseroan, sehingga terhitung sejak ditutupnya RUPST ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diadakan dalam tahun 2025 susunan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

| | | | |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--|
| Presiden Komisaris | : Tuan Handoyo S. Muljadi | Presiden Direktur | : Tuan I Made Dharma Wijaya |
| Komisaris | : Nyonya Hartaty Susanto | Wakil Presiden Direktur | : Nona Diana Wirawan |
| Komisaris dan Komisaris Independen | : Nyonya Kustantinah | Wakil Presiden Direktur | : Nyonya Liza Prasodjo |
| Komisaris dan Komisaris Independen | : Tuan Suparni Parto Setiono | Direktur | : Nyonya Linda Lukitasari |
| Komisaris dan Komisaris Independen | : Tuan Phillips Gunawan | Direktur | : Nyonya Shania |
| | | Direktur | : Nyonya Rorita Lim |
| | | Direktur | : Tuan Josep Ismanto |
| | | Direktur | : Tuan Lie Yung Yung |
| | | Direktur | : Nyonya Aviaska Diah Respati Herlambang |
| | | Direktur | : Tuan Ernes Beneldy |

Selanjutnya, sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut di atas:

Direktur Perseroan untuk menyatakan hasil keputusan RUPST untuk perubahan susunan anggota Direksi Perseroan yang diputuskan dalam mata acara RUPST ketiga ini dalam suatu akta Notaris tersendiri, untuk melakukan pemberitahuan tentang perubahan susunan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pemungutan suara untuk Mata Acara RUPST Ketiga adalah:

Sejumlah 48.417.000 saham atau mewakili 1,17093583% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST mengeluarkan suara tidak setuju, sejumlah 1.657.900 saham atau mewakili 0,04009531% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST mengeluarkan suara abstain dan sisanya sejumlah 4.084.822.918 saham atau mewakili 98,78896886% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST mengeluarkan suara setuju.

Bahwa sesuai ketentuan ayat 7 Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mengeluarkan suara dalam RUPST.

Dengan demikian keputusan dalam Acara RUPST Ketiga ini disetujui oleh sejumlah 4.086.480.818 saham atau mewakili 98,82906417% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST.

Jadwal serta tata cara pembagian dividen tunai diatur sebagai berikut:

- Batas akhir perdagangan saham dengan Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi 2 Juli 2024
- Perdagangan saham dengan Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi 3 Juli 2024
- Batas akhir perdagangan saham dengan Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai 4 Juli 2024
- Perdagangan saham dengan Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai 5 Juli 2024
- Recording Date yang berhak atas dividen tunai (Daftar Pemegang Saham) 4 Juli 2024
- Pembayaran Dividen Tunai 19 Juli 2024
- Dividen dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan dan/atau para pemegang rekening (penerima manfaat efek) yang namanya terdaftar pada tanggal 4 Juli 2024, pukul 16.00 WIB (selanjutnya baik pemegang saham Perseroan maupun para pemegang rekening (penerima manfaat efek) tersebut disebut "Pemegang Saham").
- Terhadap dividen ini akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang termuat dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018, para Pemegang Saham asing yang negaranya memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan Indonesia, wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Competent Authority atau wakilnya yang sah di negara treaty partner kepada Biro Administrasi Efek Perseroan (**PT Raya Saham Registra**) untuk mendapatkan pembebasan atau pengurangan tarif PPh pasal 26. Surat Keterangan Domisili yang dibuat oleh pejabat pada Kantor Pajak tempat Wajib Pajak luar negeri yang bersangkutan terdaftar dapat diterima dan disamakan dengan Surat Keterangan Domisili yang dibuat oleh Competent Authority. Tanpa Surat Keterangan Domisili dimaksud, dividen yang dibayarkan kepada Pemegang Saham asing akan dikenakan Withholding Tax sebesar 20%.
- Asli Surat Keterangan Domisili tersebut yang diterbitkan oleh Competent Authority atau wakilnya yang sah di negara treaty partner harus masih berlaku per tanggal 4 Juli 2024 dan harus diserahkan kepada **PT Raya Saham Registra** dengan alamat: **Gedung Plaza Sentral Lantai 2 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 47-48, Jakarta 12930, Telp. 021-2525666**, selambat-lambatnya pada tanggal 4 Juli 2024 pukul 16.00 WIB, dimana keterlambatan atau tidak diterimanya Surat Keterangan Domisili dimaksud menyebabkan pemotongan PPh pasal 26 yang diperhitungkan dengan tarif 20%.
- Pembayaran dividen akan dilakukan hanya dengan mentransfer ke rekening bank masing-masing pemegang saham Perseroan. Perseroan **tidak** melakukan pembayaran dividen dengan cek. Karenanya, mohon para pemegang saham memberikan nama bank dan nomor rekening bank atas nama pemegang saham yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup paling lambat tanggal 4 Juli 2024 pukul 16.00 WIB, kepada **PT Raya Saham Registra** dengan **alamat tersebut di atas**.

Guna memenuhi ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 68 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan pula bahwa Neraca Konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Desember 2023 dan Perhitungan Laba Rugi Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah disetujui dalam mata acara Rapat pertama telah diumumkan dalam surat kabar harian Kompas pada tanggal 28 Maret 2024.